

BAB III

PENUTUP

A Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PTSL tahun 2023 di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung Kota Sorong, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, terutama bagian 13 tahapan PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Penguasaan atas tanah selayaknya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukumnya agar masyarakat bisa aman dengan kepemilikan tanahnya. Pemerintah mengeluarkan suatu program percepatan pendaftaran tanah supaya seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah dilaksanakan dan direncanakan hingga pada tahun 2025. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan PTSL di Kota Sorong, Distrik Klaurung, Kelurahan Giwu dan Klasuat berdasarkan hasil penelitian oleh penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terlaksananya kegiatan PTSL di Kota Sorong Kelurahan Giwu dan Klasuat, masyarakat Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat dalam hal kepemilikan

tanah setelah diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah dapat terjamin kepastian hukumnya.

B Saran

Penelitian oleh penulis, penulis menyarankan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota Sorong dalam hal pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Sorong Barat tahun berikutnya untuk berusaha mencegah kendala-kendala pada saat kegiatan PTSL pada tiap tahapnya agar pelaksanaan kegiatan PTSL terlaksana dengan lancar. Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong Panitia Ajudikasi PTSL selanjutnya perlu menyadarkan pentingnya memiliki sertifikat tanah bagi masyarakat untuk kepastian hukum kepemilikan tanah, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi lagi pada pelaksanaan kegiatan PTSL berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, 1999, Mandar Maju, Bandung,
- Aartje, Tehupeiory, 2017, *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*, Jakarta: RAIH Asa Sukses.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang*
- FX. Sumarja, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Lampung
- Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, 2005, Jakarta:Djambatan,
- Penjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet 6 Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 3
- Waskito Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia*, Cet 2, Prenadamedia Group, Jakarta,

2. Jurnal

- Ardani, Mira Novana. "Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Arif, Fanni Damara. Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Program Kerja Tahun 2017-2018 pada Kantor Pertanahan Kota Medan Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan: 2018.
- Hadi Arnowo Waskito, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Prenada Media Group
- Isdiyana Kusuma Ayu "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu" *Jurnal Legality* Vol. 27, No. 1. 2019
- Istiqamah. Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah, *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 5
- Koswara, I. Y. 2016. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum* 2 (2): 294-296.
- Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 268-286.
- Mira Novana, 2019, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum".
- Maria S.W Sumardjono, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah", Makalah, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi

dan Tantangannya, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 13 September 1997.
Rijadian Fatmawati, Skripsi: Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Alas Tanah Di Kota Batu, (Malang: UMM, 2019
Yuni Marhama, “Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Di Kabupaten Banyuwangi” (Universitas Jember, 2019)

3. Dasar Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

4. Internet


Pemerintahan Kota sorong, <https://sorongkota.go.id/geografis/>, diakses pada 2 desember 2023
Badan Pusat Statistik Papua barat daya 2023, <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/12/278/1/proyeksi-penduduk-interim-provinsi-papua-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>, diakses pada 2 desember 2023.
<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli> diakses 18 oktober 2023.

LAMPIRAN

Gambar 1 Surat Permohonan Penelitian Kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong



Gambar 2 Surat Permohonan Penelitian Kepada Kelurahan Giwu dan Kelurahan Klasuat



Gambar 3 Foto Bersama Narasumber Bapak Mesak Takoy, S.Sos selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Sorong



Gambar 4 Bukti Foto bersama Narasumber Kepala Kelurahan Giwu Robert Isir, S.E



Gambar 5 Bukti Formulir Pendaftaran oleh BPN

FORMULIR PENDAFTARAN

Yang beranda terdapat di bawah ini: Kota Sorong, 21-07-2023

Nama:
Tempat, Tanggal Lahir:
Nomor Identitas (KTP / SIM):
Alamat:
Nomor Telepon:

Dalam hal ini bertidak untuk diri sendiri / selaku kuasa:
Nama:
Tempat, Tanggal Lahir:
Nomor Identitas (KTP / SIM):
Alamat:
Nomor Telepon:
Berdasarkan Surat Kuasa No: Tanggal:

Dengan ini mengajukan:
Pendaftaran Konversi / Pemegangan Hak / Pengakuan Hak / Pemberian Hak*
Alas bidang tanah:
Terdapat di:
Kelurahan:
Distrik:
Kota:

Sebagai kelengkapan pendaftaran, bersama ini kami lampirkan *:

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Alas hak:
 - a. Akta/Surat Jual Beli Tanggal: Nomor:
 - b. Surat Iktikad
 - c. Surat Pernyataan
4. SPPT PBB Tahun berjalan
5. Bukti Pembayaran BPHTB atau Surat Pernyataan BPHTB terhutang ¹⁾
6. Bukti Pembayaran PPH atau Surat Pernyataan PPH terhutang ²⁾
7. Surat Pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup
8.

Hormat Kami,
NORAH KAFAR

Catatan:
* Coret yang tidak perlu

Gambar 6 Bukti Sertifikat Hak Milik



Gambar 7 Bukti foto bersama responden di Kelurahan

